

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Jl. Inpress Penjara LK III Kelurahan Serasan Jaya, Kec Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

30711 085380451583

lapassekayu.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu



Pencabutan bebas bersyarat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

Jl. Inpress Penjara LK III Kelurahan Serasan Jaya, Kec Sekayu Kabupaten musi Banyuasin
30711 085380451583

lapassekayu.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu

